

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. bahwa upaya perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan salon di kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan jelas. Karena dari penelitian yang dilakukan bahwa salon – salon kecantikan tersebut didirikan tanpa ada izin yang pasti dan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
2. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam kegiatan usaha salon kecantikan adalah minimnya pengetahuan, kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam mengolah atau membuang limbah tersebut.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan limbah masih saja belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan merata .
4. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk menaati aturan yang berlaku di kota yogyakarta.
5. Belum adanya sanksi tegas dari pemerintah bila terjadi pelanggaran terhadap perlindungan lingkungan hidup dari kegiatan salon kecantikan di Yogyakarta.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha salon kecantikan dengan pemerintah setempat dalam perlindungan lingkungan hidup terkait dengan usaha salon kecantikan ini.
2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam penjatuhan sanksi administrasi apabila diketahui ada pelanggaran sehubungan dengan kegiatan salon kecantikan yang merusak lingkungan.
3. Pengawasan diberikan secara menyeluruh dan berjangka agar pelaku usaha salon kecantikan lebih sedikit kemungkinannya untuk melanggar aturan yang telah dibuat.
4. Dibutuhkan ketentuan yang jelas mengenai pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan salon kecantikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* : PT.Sofmedia. hlm.46

Buku panduan Profil Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Kota
Yogyakarta hlm, 12-13

Juli, Soemirat Slamet, 1996, *Kesehatan Lingkungan Gajah Mada*
University Press, Yogyakarta, hlm.35

Siahaan,N.HT.2009 *Hukum Lingkungan,Pancuran alam*, Jakarta : hlm 44

Soerjono, Soekanto.1984 *Pengantar Penelitian Hukum* .UI Press.Jakarta:
hlm.133

Soerjono,Soekanto,1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta.
hlm.133

Supriadi,2005, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika,
Palu,hlm.5

Yohannes Simanjuntak,2016, “*upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda Motor di kota yogyakarta*”, skripsi,
hlm 19

Internet

<http://medialingkungan.com/index.php/news/opini/pentingnya-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tataruang> Op.Cit
<http://www.mutiarafarhan.com/2015/03/pengendalian-pencemaran-lingkungan-hidup.html> diakses pada 19 April 2017 pukul 11.30

www.bitebrands.co/2016/04/profesi-pekerjaan-terbaru-dibidang-kecantikan.html

www.bitebrands.co/2016/04/profesi-pekerjaan-terbaru-dibidang-kecantikan.html diakses pada 18 April 2017 pukul 22:51 WIB

www.bitebrands.co/2016/04/profesi-pekerjaan-terbaru-dibidang-kecantikan.html

www.bitebrands.co/2016/04/profesi-pekerjaan-terbaru-dibidang-kecantikan.html diakses pada 18 April 2017 pukul 22:51 WIB

<https://www.google.co.id/amp/kbbi.web.id> diakses pada 06 Maret 2017, pk1 17.58

https://id.wikipedia.org/wiki/salon_kecantikan

Peraturan/ Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang UUPPLH.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta No.70 Tahun 2009 tentang Izin penyelenggaraan salon kecantikan.